

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia tentunya membutuhkan banyak dana untuk memenuhi pembiayaan yang dilakukan dalam pembangunan negaranya. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara baik berupa kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran (Veronica, 2015).

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN, PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan sektor penerimaan keuangan bukan pajak bersumber dari kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah dan wasiat. Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan sosial.

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak pada APBN (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2016	1.285,0	262,0
2017	1.343,5	311,2
2018	1.518,8	409,3
2019	1.643,1	386,3
2020	1.865,7	367,0

Sumber : Kementerian Keuangan RI, (2020)

Berdasarkan Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahunnya paling banyak dan potensial bersumber dari penerimaan pajak dibandingkan penerimaan bukan pajak, hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat (Rachmania *et al.*, 2016).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan negara, karena jika kepatuhan dapat direalisasikan maka penerimaan pajak akan tinggi (Pradini *et al.*, 2016). Dalam hal ini, peran wajib pajak sangat diperlukan. Wajib pajak di Indonesia terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 mencatat jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia adalah 45,95 juta wajib pajak dengan proporsi 92,02% merupakan wajib pajak orang pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2019), ini artinya wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah wajib pajak di Indonesia, sehingga jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi tinggi kemungkinan potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sangat besar. Namun faktanya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya maupun untuk melaporkan surat pemberitahuan masih cukup rendah, hal ini juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak Oang Pribadi di Kota Bandar Lampung.

Tahun	Jumlah WPOP	Menyampaikan SPT tahunan WPOP	Tidak menyampaikan SPT tahunan WPOP
2018	257,348	74,057	183,291
2019	274,813	78,282	196,531
2020	337,900	91,888	246,012

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 2. Dapat di lihat pada tahun 2018 dengan jumlah 257,348 WPOP yang menyampaikan SPT sebanyak 74,057, tahun 2019 dengan jumlah 274,813 WPOP yang menyampaikan SPT sebanyak 78.282, dan tahun 2020 dengan Jumlah 337,900 WPOP yang melaporkan SPT nya sebanyak 91,888. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan *Tax Compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan (Veronica, 2015).

Faktor penentu kepatuhan pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal seperti pengaruh sanksi dan audit perpajakan, namun juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme (Pradini *et al.*, 2016). Sebelum zaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya melawan penjajahan. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo and Elkins, 2002). Rela berkorban untuk kepentingan negara adalah wujud dari rasa patriotisme.

Tingkat patriotisme seseorang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad and Qari, 2009). Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah di berbagai bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan negara termasuk pembayaran pajak.

Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada penerimaan negara secara potensial juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi pajak, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berubahnya sistem *official assessment system* menjadi *self assessment system*, diiringi pula dengan berubahnya kewenangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mandiri (Waluyo, 2010). Berubahnya kewenangan tersebut diartikan bahwa, wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melapor sepenuhnya menjadi

kewajiban dari wajib pajak itu sendiri, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat (Komang, Ketut, 2017). Hal ini juga dapat disebut sebagai korupsi pajak. Dengan adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014).

Kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat, sehingga membuat masyarakat menjadi waspada dalam membayarkan pajaknya. Kasus penggelapan atau korupsi pajak bukan hanya satu atau dua kali terjadi di Indonesia. Menurut informasi yang di ambil dari Kompas.com (2022) kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

1. Tahun 2021 Wawan Ridwan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tahun 2021 Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.
3. Tahun 2018 Ramli Anwar selaku Pengawas dan Konsultasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka.

Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak (Rachmania et al., 2016). Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya maka penerimaan perpajakan di suatu negara akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang memberikan kesan buruk kepada wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, patriotisme dan korupsi saling berkaitan karena kurangnya rasa patriotisme menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa serta kecenderungan bersikap egois dan memprioritaskan kepentingan pribadinya (Ometeye, 2011). Penelitian terdahulu (Qary *et al.*, 2009;

Konrad and Qari, 2009) menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat patriotisme antar negara tentu berlainan karena perbedaan karakteristik negara dan kebijakan pemerintah. Penelitian tentang pengaruh patriotisme dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengaruh tersebut sangat penting untuk diteliti. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Harlinda Siska Pradini *et al.*, (2016) yang berjudul Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan dan penelitian yang dilakukan oleh Feryna Meidya Rachmania *et al.*, (2016) yang berjudul Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah patriotisme dan persepsi korupsi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh patriotisme dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


1.4 Kontribusi

1. Bagi Penulis: Penelitian ini dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai masalah kepatuhan wajib pajak, serta penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pelayanan dan kepercayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Pembaca: Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang menjadi salah satu faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan rujukan atau pengembangan penelitian lainnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan ingin melihat bahasan yang diambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain patriotisme dan persepsi korupsi pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Identitas Sosial

Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan hubungan antara patriotisme dengan kepatuhan pajak. Menurut Tajfel (1978 dalam Ashford *et al.*, 1989), identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekspresikan dirinya, individu akan menonjolkan identitas diri dan identitas kelompok sosialnya.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi perilaku nyata yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap dirinya menjadi bagian dari organisasi (Tajfel 1978 dalam Ashford *et al.*, 1989). Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak sebagai anggota suatu negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.

Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas nasional (Huddy and Khatib, 2007). Pertama, identitas sosial nasional diharapkan menjadi non ideologi yang melekatkan rasa ketertarikan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas nasional yang kuat

diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik. Penelitian Lavoie (2011) menegaskan individu dengan tingkat patriotik lebih tinggi cenderung lebih sukarela mematuhi hukum perpajakan.

2.1.2 Teori Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990), persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya. Robbins (2011) mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (Wicaksono 2013).

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses individu untuk mengartikan fenomena yang terjadi di sekeliling mereka. Artinya bagaimana individu mengartikan fenomena yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga pengartian yang dihasilkan masing-masing individu dapat berbeda.

2.1.3 Pajak

Salah satu sumber terbesar penerimaan negara adalah pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Damayanti dan Ridwansyah, 2008).

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (Rahayu, 2017). Wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat diartikan sebagai orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- (Shopia, 2015). Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP, melaporkan SPT dan membayarkan pajak terutangya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pradini *et al.*, 2016). Kepatuhan dan kesadaran perpajakan secara kualitatif memiliki ciri sebagai berikut; pengertian kesadaran pajak dianggap mempunyai nilai lebih dari pada kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah seorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhannya.

2.1.6 Patriotisme

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara, pengorbanan ini bisa berupa harta benda maupun jiwa raga. Patriotisme adalah jantung dari Sila ke 3, dan jantung pancasila. Jiwa patriotisme akan selalu ada pada setiap warga Negara Indonesia (Pradini *et al.*, 2016). Di suatu saat, mungkin semangat patriotisme bisa melemah, tetapi tidak akan pernah mati sepenuhnya. Semangat patriotisme bangsa ini pasti akan berkobar lagi saat dibutuhkan. Dalam skala kecil, semangat ini akan bangkit di saat ada warga negara yang butuh bantuan atau teraniaya. Dan dalam skala besar semangat ini pasti akan bergelora di saat genting negara, terutama di saat darurat perang (Jannah, 2018).

Patriotisme diartikan sebagai semangat, rela berkorban dan jiwa cinta tanah air. Patriotisme mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup dan mencari penghidupan (Jannah, 2018). Walaupun, sikap patriotisme ditunjukkan dengan rela berkorban demi bangsa dan Negara. Pengorbanan ini tidak sebatas pada tenaga dan waktu mereka, tetapi semua yang dimilikinya, seperti harta benda, keluarga, bahkan nyawa. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, sikap patriotisme dirasakan sebagai suatu sikap yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap patriotisme diharuskan sebagai dasar atau landasan untuk bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, negara mengharuskan setiap warganya untuk berperan aktif dalam usaha mempertahankan keamanan. Peran ini dapat berupa kerelaan menyerahkan sebagian tanahnya guna pelebaran jalan atau pembuatan waduk dan membayar pajak tepat pada waktunya (Jannah, 2018).

2.1.7 Persepsi Korupsi Pajak

Persepsi yang dimiliki oleh setiap individu dengan individu lainnya boleh jadi berbeda, yang menjadi persoalan dalam negeri yang selalu mencuri perhatian dan menimbulkan persepsi publik adalah kasus korupsi (Irawan, 2020). Persoalan korupsi menyebabkan timbulnya persepsi korupsi pajak oleh masyarakat, dalam bidang perpajakan hal ini menandakan ketika adanya korupsi pajak yang terjadi di masa lalu akan menimbulkan sebuah persepsi yang kurang baik terhadap wajib pajak, dengan demikian persepsi korupsi pajak adalah pandangan atau tanggapan wajib pajak terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dari pajak negara.

Korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara (Irawan, 2020). Adanya kasus pegawai pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah yang melakukan penggelapan pajak menyebabkan persepsi buruk masyarakat, hal tersebut tentunya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak dan berpotensi menurunkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara termasuk pembayaran pajak dan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance (Kai A Konrad, Salmalari Qari) 2012	Di tingkat negara, kepatuhan pajak harus lebih tinggi di negara-negara dengan warga negara yang lebih patriotik. Di tingkat individu, kepatuhan pajak harus lebih tinggi bagi warga negara yang lebih patriotik dari yang lain. Kepatuhan pajak dan patriotisme berkorelasi positif di tingkat negara, dan hubungan yang sama berlaku di tingkat individu, mengendalikan sejumlah besar karakter sosial-ekonomi.
2	Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Harlinda Siska Pradini, Martdian Ratnasari, Trixa Eka Wahyu Hidayat) 2016	Hasil penelitian membuktikan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan dengan demikian hipotesis H1 terdukung. H1: Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Persepsi wajib pajak atas korupsi dan pungutan liar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil tersebut maka H2 tidak terdukung. H2: Persepsi Korupsi dan Pungutan Liar berhubungan negatif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3	Pengaruh Patriotisme, Commitment, dan Capitulation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (Rio Johan Putra) 2017	Berdasarkan hasil analisis pendekatan kuantitatif diperoleh bahwa patriotisme, <i>commitment</i> dan <i>capitulation</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa patriotisme yang dideskripsikan kecintaan wajib pajak dan jiwa nasionalisme pada negara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan.
4	Pengaruh Patriotisme, Korupsi Dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura (Mip Tahul Jannah) 2018	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Patriotisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, H1: diterima. Variabel Korupsi dan Pungli tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, H2: ditolak
5	The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance (H Hanifah, Ivan Yudianto) 2019	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas, nasionalisme, dan persepsi korupsi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji secara parsial menunjukkan bahwa religiusitas dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu. (Feryna Rachmania, Meidya Endang Siti)	Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	Astuti dan Hamidah Nayati Utami.) 2016	
7	Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan.	Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
	(Arif Fajar Wibisono dan Yudha Catur Kusuma N.) 2017	
8	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Persepsi korupsi pajak, persepsi wajib pajak mengenai pemahaman agama, pelayanan publik, dan iklan layanan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	(Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman.) 2014	

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah-airnya. Tajfel and Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas sosial menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah Patriotisme (Blank and Smith, 2003). Staub (1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal (Staub, 1998).

Beberapa penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti penelitian Konrad and Qari (2009) membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Dalam penelitian Pradini *et al* (2016) juga menyatakan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Lavoie (2011) bahwa semakin tinggi patriotik individu maka

semakin besar kemungkinan individu tersebut berperan dalam mensukseskan tujuan bangsa dan secara sukarela patuh pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Jika membayar pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsanya, maka individu dengan tingkat patriotik tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: Patriotisme secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Reformasi bidang perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dengan memberlakukan pergantian sistem pemungutan menjadi *self assessment system*. Menurut Zain (2008) kepercayaan masyarakat kepada lembaga perpajakan dan aparat-aparatnya akan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya (Suciaty, 2014). Banyaknya kasus korupsi pajak yang terjadi di Indonesia tidak dapat di pungkiri menjadi salah satu penyebab menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh (Feryna, *et al.*, 2016). Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2: Persepsi Korupsi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bersedianya wajib pajak untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak tidak terlepas oleh beberapa faktor penentunya, baik faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan maupun faktor eksternal berasal dari sisi pihak lain dalam bidang perpajakan yakni aparat pajak, namun faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor internal maupun eksternal saja, ada juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme, rela berkorban demi kepentingan negara merupakan wujud dari rasa patriotisme (Feshbach 1994 dalam Figueiredo and Elkins, 2002).

Sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya, seseorang yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi, hal tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan (Lavoie, 2011).

Terlepas dari sikap patriotisme, tindakan korupsi pajak oleh fiskus membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap instansi perpajakan dan juga fiskus, semakin banyak perilaku petugas pajak yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, hal ini mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh dalam membayar pajak, wajib pajak enggan membayar pajak terutangnva karena takut hasil pajak disalahgunakan oleh fiskus. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.